



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
2. Camat Se Kabupaten
Nganjuk
3. Kepala Desa/Lurah
Se Kabupaten
Nganjuk

di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 138 /411.010/2020

TENTANG

PROTOKOL PENYELENGGARAAN RAPAT/PERTEMUAN DALAM RUANGAN

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun protokol Penyelenggaraan rapat/pertemuan dalam ruangan sebagaimana berikut :

A. UNTUK PENYELENGGARA RAPAT :

1. Memastikan seluruh petugas penyelenggara rapat dalam kondisi sehat tidak sakit;
2. Menyiapkan portal masuk dengan cek poin dan petugas membawa thermogun;
3. Memastikan peserta dalam kondisi sehat tidak sakit;
4. Menyiapkan ruang bagi yang suhu diatas 37,5° C;
5. Menyiapkan handsanitizer, alat cuci tangan dengan sabun dan masker;
6. Mengatur jarak tempat duduk peserta rapat paling dekat 1 (satu) meter;

7. Melakukan penyemprotan tempat rapat dengan disinfektan dan membersihkannya secara rutin;
8. Waktu kegiatan dibatasi tidak terlalu lama;
9. Menyalakan AC/kipas sewajarnya;
10. Membatasi peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

B. UNTUK PESERTA :

1. Memakai Alat Pelindung Diri masker, pelindung mata, sarung tangan;
2. Tidak bergerombol dan berkerumun;
3. Mengantri apabila masuk dengan mengatur jarak paling dekat 1 (satu) meter;
4. Melalui cek poin suhu tubuh dan wajib mengantri apabila penuh dan memastikan dalam kondisi sehat dan tidak sakit;
5. Bagi peserta lansia, ibu hamil diusahakan untuk tidak hadir dalam ruangan acara/kegiatan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
2. Kapolres Nganjuk
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
 4. Ketua Pengadilan Nganjuk
 5. Komandan Kodim 0810 Nganjuk